



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



JL. ADI SUCIPTO No. 001
SUKODADI - SUKARAMI
PALEMBANG 30154

TELP : (0711) 410930

FAX : (0711) 420385
Email : poltekbang.plg@dephub.go.id
Home Page : poltekbangplg.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Nomor : SK-Poltekbang.Plg 112 Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Penerbangan Palembang adalah institusi yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat pada Politeknik Penerbangan Palembang;
- c. Berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang tentang Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/KMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Pelayaran Sorong, dan Politeknik Pelayaran Malahayati Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.1223/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi dalam Rangka Pendirian Politeknik Penerbangan Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan;
11. Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor SK.39/Poltekbang.Plg-2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang;
12. Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor SK.39/Poltekbang.Plg-2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang;
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-022.12.1.526200/2022 17 November 2021 tahun anggaran 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2022
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengabdian yang telah ditetapkan berkewajiban :
1. Melaksanakan Pengabdian sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian yang telah disepakati dengan Pusat Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang

2. Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mempublikasikan hasil kegiatan serta menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.
3. Menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pengabdian dalam Seminar Laporan Akhir Hasil Pengabdian serta menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.

- KETIGA : Tim Pelaksana bertanggung jawab terhadap tugasnya kepada Direktur Politeknik Penerbangan Palembang.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG

Pada tanggal : 22 Juni 2022

Direktur Politeknik Penerbangan Palembang



Ditandatangani secara elektronik
I GUSTI AGUNG AYU MAS OKA, S.E.,
S.Si.T., M.T.

NIP. 19780510 199803 2 001